



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0381/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Abdul Tegar Aryanta bin Agus Riyanto, NIK: 331413090820004, Tempat tanggal lahir:

Sragen, 09 Agustus 2002, Umur: 22 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Bengkel, Pendidikan: SLTA, Tempat kediaman di Dukuh Ngroto, RT 002/RW.001, Kelurahan Genengduwur, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Sebagai **Pemohon**.

Melawan

Deyasa Lawarakan binti Salim Lawarakan, NIK: 331413491210007, Tempat tanggal

lahir: Jakarta Utara, 09 Desember 2001, Umur: 23 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karawan Pabrik, Pendidikan: SMK, Tempat kediaman di Dukuh Godean, RT 03, Kelurahan Kragilan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 05 Maret 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor 0381/Pdt.G/2024/PA.Sr. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 28 Februari 2023 melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan No 0381/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3314131022023025, tertanggal 28 Februari 2023, Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon Perawan.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon di rumah yang beralamat di Dukuh Godean, RT 03, Kelurahan Kragilan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, selama kurang 6 bulan.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan mempunyai 1 anak: Kanza Yumnatesa, NIK: 3314136805230001, Sragen 28 Mei 2023 (ikut Termohon)

4. Bahwa sejak akhir bulan Maret 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah:

- a. Termohon sulit dinasehati Pemohon.
- b. Termohon tidak memperbolehkan bertemu dengan anaknya
- c. Termohon sering mengucapkan kata pisah kepada Pemohon

5. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon menyebabkan keduanya sudah berpisah kediaman. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman selama kurang lebih 6 tahun, terhitung sejak bulan September 2023, kini, Pemohon Dukuh Ngroto, RT 002/RW.001, Kelurahan Genengduwur, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen sedangkan Termohon tinggal di Dukuh Godean, RT 03, Kelurahan Kragilan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen.

6. Bahwa Pemohon sudah berupaya menasehati Termohon di rumah Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa atas dasar uraian di atas Permohonan Talak Cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f).

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan No 0381/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Abdul Tegar Aryanta bin Agus Riyanto**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**Deyasa Lawarakan binti Salim Lawarakan**) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Pemohon tersebut, karena tidak hadirnya, oleh karenanya tidak mengajukan jawaban, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon ; -

Halaman 3 dari 12 hlm, Putusan No 0381/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 331413090820004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim , diberi kode (bukti P1);-
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3314131022023025, tertanggal 28 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gemolong Sragen bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim , diberi kode (bukti P2);-

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi :

Abdul khoirudin Bin Karyo Wikromo, lahir di Sragen tanggal 20 September 1978, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ngroto RT.2 RW.1 Desa Genengduwur Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon ;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih pada tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya telah berjalan kurang lebih 1 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Dukuh Godean Rt 03 Kelurahan Kragilan Kec. Gemolong Kab Sragen selama 6 bulan dan dari pernikahannya telah dikarunia anak 1 Kanza Yumnatesa;-
- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena ada perselisihan dan pertengkar disebabkan karena Termohon sulit diatur dan sering mengatakan kata pisah hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan;-

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan No 0381/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;-

Andhi Setiawan Bin Wandu, lahir di Sragen tanggal 05 Maret 1990 umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Dusun Bulurejo RT.15 Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak kandung Pemohon ;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih pada tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya telah berjalan kurang lebih 1 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Dukuh Godean Rt 03 Kelurahan Kragilan Kec. Gemolong Kab Sragen selama 6 bulan dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak 1 Kanza Yumnatesa;-
- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sulit diatur dan sering mengatakan kata pisah hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan;-
- Bahwa saksi menerangkan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;-

Bahwa, terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap menghendaki perceraian serta Pemohon mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan No 0381/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, s/d P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk), telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon antara lain nama dan tempat tinggal, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Agustus 2021, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya, oleh karena bukti tersebut dipandang memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan No 0381/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih pada tahun 2023 atau setidaknya telah berjalan kurang lebih 1 tahun;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Dukuh Godean Rt 03 Kelurahan Kragilan Kec. Gemolong Kab Sragen selama 6 bulan dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak 1 Kanza Yumnatesa;-
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sulit diatur dan sering mengatakan kata pisah hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan;-
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi;-
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang cukup lama, dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon, tidak berhasilnya upaya penasihatan yang dilakukan Majelis Hakim, ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan, hal

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan No 0381/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah cukup membuktikan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan sudah sangat sulit didamaikan lagi;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan No 0381/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : “Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil dalam al-Qur'an al-Karim surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسيرج باحسان

Artinya : Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon pernah melakukan hubungan biologis (*ba'da ad-dukhul*) dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karenanya apabila Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon terhitung sebagai talak satu raj'i;-

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim ngemukakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dalam Pasal 80 ayat 2 “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” dan dalam ayat (4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung a. Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri. b, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta c.biaya pendidikan bagi anak;-

Menimbang, bahwa pasal 107 ayat (2) KUHPer terdapat pengaturan mengenai nafkah secara eksplisit yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami” dan dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, dan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan No 0381/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;-

Menimbang, bahwa mut'ah adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur. "Dan hendaklah mereka, kamu beri mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan mut'ah menurut tata cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";-

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon akan memberikan nafkah iddah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu kesanggupan tersebut sepatutnya untuk ditetapkan menghukum Pemohon untuk memberikan iddah dan mut'ah berupa uang kepada Termohon;-

Menimbang, bahwa dalam rangka perlindungan hukum guna menjamin keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak-hak Termohon pasca perceraian, maka pembayaran, hak-hak Termohon tersebut harus dilakukan oleh Pemohon sebelum Pengucapan ikrar talak dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini, sebagaimana mana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan ketentuan Pasal 2 huruf e, f dan g Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka jumlah uang atas mut'ah yang telah ditetapkan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;-

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan No 0381/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyataan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Abdul Tegar Aryanta bin Agus Riyanto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Deyasa Lawarakan binti Salim Lawarakan**);-
4. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat :-
 - 4.1 . Nafkah selama iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-
 - 4.2 .Mut'ah berupa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. Amiruddin SH dan Drs. Jayin SH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan lis Trisnayanti, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Amiruddin SH

Drs. Jayin, SH

Panitera

Gigih Nuryahdi,SH

Rincian Biaya Perkara ;

Halaman 11 dari 12 hlm, Putusan No 0381/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara: Rp		75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	535.000,00
4.	Penyempahan : Rp.		100.000,00
5.	PNBP Panggilan: Rp		20.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);-

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan No 0381/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)